

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis *online* saat ini bergantung dengan internet dikarenakan mampu untuk mendapatkan kemudahan serta efisiensi waktu dalam hal pekerjaan. Misalnya, mendirikan sebuah brand kemudian menjual dan mempromosikan produk tersebut melalui internet yang lebih efektif yaitu *e-commerce*. Di Indonesia, bisnis *online* sangat banyak bermunculan dengan melalui situs perbelanjaan *marketplace* dan juga *e-commerce*. Dengan ini bisnis *online* dapat berkembang dengan pesat.¹

Di Indonesia bisnis *online* berkembang sangat cepat dengan banyaknya online shop baru. Hal tersebut membuat masyarakat banyak memilih untuk menjalankan usahanya melalui bisnis online ini. Ditambah lagi dengan semakin banyak nya ponsel pintar yang dapat menyediakan situs belanja online yang lebih mudah untuk mendukung bisnis dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga banyak pebisnis mempromosikan produk toko *online* mereka.

Keuntungan bisnis *online* ini sangat bermanfaat bagi banyak orang banyak, hal tersebut dapat di rasakan oleh penjual atau pembeli. Sehingga secara tidak langsung perkembangan bisnis *online* dapat memberikan dampak positif yang berpengaruh terhadap masyarakat luas dalam mempromosikannya bisnis

¹ Mtarget, *Melihat Perkembangan Bisnis Online Di Indonesia*, Dikutip dari <https://Blog.Mtarget.Co/Melihat-Perkembangan-Bisnis-Online-Di-Indonesia/> Diakses 25 April 2021

online nya pun sangat mudah, hanya dengan menggunakan foto dan video untuk menarik minat pembeli. Kebanyakan masyarakat saat ini dalam menjalankan bisnis ini tanpa modal yang besar atau memiliki pengetahuan tentang bisnis. Hal tersebut dikarenakan bisnis *online* dapat dijalankan dengan mudah seperti *reseller* dan *dropshiper*.

Selain itu toko *online* juga memiliki jam operasional yang *fleksibel* dan bisa beroperasi 24 jam sesuai dengan kemampuan penjual dan memanfaatkan sebaik mungkin *marketplace* agar memberikan pelayanan bagi konsumen yang memerlukan barang pada waktu di luar jam kerja. Keuntungan dalam menjalankan bisnis ini yaitu bisa memiliki jangkauan yang lebih luas untuk memudahkan konsumen dan penjual yang juga bisa menjalankan bisnisnya melalui *handphone*.² Selain itu menarik minat pembeli juga satu hal yang penting yaitu melakukan promosi sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk ketika konsumen harus memenuhi kebutuhannya.³

Selain perkembangan bisnis *online*, bidang komunikasi juga mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan teknologi yang berkembang pesat dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang mendorong untuk lebih maju. Perkembangan teknologi ini diciptakan bermaksud untuk memberikan gambaran hal yang positif. Salah satunya adalah

² Gudang SSL, *Perkembangan Bisnis Online Di Indonesia Saat Ini*, di kutip dari <https://gudangssl.id/blog/perkembangan-bisnis-online-di-indonesia/>, di akses 25 april 2021

³ Khusnul Khotimah, Febriansyah Febriansyah, 2018, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Konsumen Dan Kreativitas Iklan Terhadap Minat Beli Konsumen Online-Shop", *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis* 1 (1). 29-29, hlm. 20

kemajuan internet yang semakin maju, dan teknologi internet menciptakan sebuah ide baru seperti sosial media sebagai media atau sarana untuk komunikasi.

Sosial media merupakan suatu hal yang penting, salah satunya sebagai sarana peluang bisnis untuk menarik minat konsumen. Dalam hal ini pebisnis tidak perlu mengeluarkan uang serta bisnis yang dapat dijalankan dengan sendiri.

Dalam hal perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, terutama dalam perbelanjaan *online* yang merupakan situs untuk membeli suatu produk melalui internet memang memudahkan konsumen tanpa harus keluar rumah, dengan media belanja *online* tersebut pembeli bisa berbelanja dari rumah tanpa harus ke toko. Pembelian bisa melalui ponsel untuk mendapatkan barang diinginkan. Namun hal ini juga perlu diperhatikan, pembeli harus cerdas sebelum membeli barang di toko *online shop* agar terhindar dari hal yang dapat merugikan ketika berbelanja *online*.⁴

Seperti yang terjadi pada baru-baru ini terjadi kasus penipuan melalui situs penjualan *online* atau *e-commerce*. Sejumlah pengguna Grab toko mengalami penipuan oleh penjual karena barang yang dipesan tidak kunjung diterima oleh pembeli. Penipuan Grab Toko ini dilakukan untuk menarik minat calon pembeli dengan memberikan penawaran berupa barang elektronik dengan harga murah.⁵ Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima laporan dan

⁴ Kompasiana, *Dampak Positif Dan Negatif Belanja Online Yang Marak Terjadi Saat Ini*, Dikutip dari <https://www.kompasiana.com/chaidarcahyawicaksono4878/5d4531380d82305f80c232/Dampak-Positif-Dan-Negatif-Belanja-Online-Yang-Marak-Terjadi-Saat-Ini>, Diakses 25 April 2021

⁵ CNN Indonesia, *6 Fakta Penipuan Grab Toko Yang Rugikan Korban Rp17 M*, Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210113132505-92-593109/6-fakta-penipuan-grab-toko-yang-rugikan-korban-rp-17-m>, Diakses 26 April 2021

mencatat kerugian yang dialami konsumen sebanyak Rp. 1,11 miliar dari 300 (tiga ratus) laporan yang diterima karena penipuan PT. Grab Toko.⁶ Desty Nur Cahyani salah satu korban penipuan menyatakan bahwa telah membeli produk di Grab Toko dikarenakan ada penawaran harga sebesar *up to 90%* yang di buat oleh situs perbelanjaan *e-commerce* tersebut. Dikarenakan hal tersebut korban gencar mengincar diskon yang diberikan oleh pihak toko dan tergiur dengan iklan yang terdapat dalam siaran televisi nasional serta pada papan iklan yang besar di jalan raya.

Menurut korban dikarenakan banyak masyarakat yang membuat *instastory*, sehingga korban juga mentransfer untuk membeli 2 unit *iphone 11 pro* yang potongan harga 50 % serta dijanjikan oleh pihak Grab Toko akan mengirimkan produk *smartphone 4* (empat) hari setelah melakukan pembayaran tepatnya pada tanggal 4 Januari 2021 lalu. Tetapi batas waktu berlalu pihak pelayanan dari Grab Toko meminta untuk menunda pengiriman sampai pada tanggal 05 Januari 2021. Korban yang mencurigai pelayanan dari Grab Toko karena terus meminta waktu mengirimkan barang dan menunda sampai pada tanggal 06 Januari 2021. Korban mulai resah karena pada tanggal 05 Januari 2021 mendapatkan kabar bahwa pihak yang bertanggungjawab dalam toko tersebut mengundurkan diri, dan pada tanggal 6 Januari 2021 korban memberanikan diri mendatangi kawasan tempat kerja Grab Toko di daerah Kuningan yang menyewa *Co-Working Space*. Pada jam

⁶ CNBC Indonesia, *Kerugian Konsumen Yang Kena Tipu Grab Toko Rp. 1,1 Miliar*, Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210111171944-4-215116/kerugian-konsumen-yang-kena-tipu-grab-toko-rp-11-miliar>, Diakses 21 April 2021

sepuluh korban kembali mendapatkan sebuah kabar dari *Instagram* Instastory Grab toko jika uang di bawa lari investor.

Salah satu korban lainnya yaitu bernama Mukhlis Said (31) yang mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 22,9 juta yang juga berbelanja di grab toko dan membeli tujuh *smartphone* yang berbeda. Korban menjelaskan bahwa *smartphone* yang dibelinya untuk istri dan adiknya sedangkan beberapa lainnya untuk dijual kembali. Tetapi barang yang telah dipesan itu belum juga datang, padahal uang tersebut untuk membeli barang tersebut terdapat juga uang orang tuanya.

Grab toko adalah sebuah *platfrom* yang di dirikan pada bulan Agustus 2020. Situs perbelanjaan tersebut menjual macam –macam barang elektronik seperti ponsel, laptop, serta aksesoris digital dan konsol permainan vidio dengan harga terjangkau. Grab toko sering pengurangan harga, seperti yang terjadi baru baru ini sebuah produk berupa iPhone 12 tipe 128 GB di jual Rp.10,4 juta sedangkan harga normal produk tersebut Rp. 16,5 juta.⁷

Yudha Manggala Putra duga telah melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Pemilik Grab Toko telah ditangkap oleh penyidik dari Bareskrim Polri Jakarta Selatan, pada tanggal 09 Januari 2021 karena melakukan penipuan secara jaringan dan tindak pidana menyebarkan berita bohong serta menyesatkan

⁷ Kompas.Com, Heboh Penipuan Grab Toko Konsumen Kehilangan Uang Sampai Rp. 23 Juta, Dikutip dari <https://tekno.kompas.co/read/2021/01/06/16450697/heboh-penipuan-grab-toko-konsumen-kehilangan-uang-sampai-rp-23-juta> Diakses 17 September 2021

sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tindak pidana transfer dana/pencucian uang.⁸

Yudha yang menjadi tersangka dibantu oleh pihak ketiga untuk membuat situs Grab Toko. Dari sebuah situs itu, dia menjual produk barang elektronik tersebut dengan harga murah sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli barang dari situs Grab Toko tersebut. Akan tetapi dari 980 pembeli hanya sembilan konsumen yang mendapatkan pesanan.

Dari keterangan Slamet Uliandi dari Bareskrim Polri Brigjen total kerugian mencapai tujuh belas miliar dari pihak iklan dan pembeli. Pelaku memperkerjakan enam karyawan sebagai penanggungjawab dan memberikan konfirmasi mengenai barang kepada konsumen yang menanyakan barang yang tidak dikirim. Tidak hanya di duga melakukan penipuan tetapi pelaku tersebut juga diduga telah menginvestasikan uang hasil kejahatannya di dalam bentuk uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Tetapi untuk kasus yang satu ini penyidik akan menangani hal tersebut dalam berkas terpisah.⁹

Dikarenakan kasus tersebut Yudha diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disebut dan/atau

⁸ Kompas.com, Ini Pasal – Pasal Yang Menjerat Pemilik Grab Toko, Dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/22055261/ini-pasal-pasal-yang-menjerat-pemilik-grab-toko?page=all> Diakses 15 September 2021

⁹ CNBC, Pemilik Grab Toko Ditangkap, Kerugian Tembus Rp 17 M, Dikutip Dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/2021011219902-37-215444/pemilik-grab-toko-ditangkap-tembus-rp-17-m> Diakses 15 September 2021

Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Ancaman hukuman adalah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.¹⁰

Pada 13 Juli 2021 Yudha Manggala telah menjalani sidang atas dugaan penipuan melalui situs jual beli Grab Toko tersebut. Persidangan yang digelar secara online pelaku telah mengaku tidak semua barang telah dibayar tetapi ada juga barang yang sudah dikirim. Pernyataan Yudha dibenarkan oleh salah satu korban yaitu Rara yang juga mengikuti persidangan. Menurut pernyataan Rara barang memang sudah dikirimkan sebagian tetapi pesanan yang dikirim tersebut diperuntukkan untuk Yonarisman sepupunya.¹¹

Persidangan yang dilakukan secara *online* kurang lebih 50 (lima puluh menit menit) tersebut Rara mengatakan sepuluh sampai dua belas orang saksi yang menyampaikan keterangannya pada sidang tersebut diketahui tidak semuanya yang berasal dari Jakarta. Para saksi juga memberikan pernyataan mengenai kronologi kejadian dan pelaku membenarkan pernyataan saksi atas kejadian tersebut benar. Dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan Yudha telah melanggar ketentuan UU ITE dikarenakan telah melakukan tindak pidana dan menyesatkan konsumen dalam transaksi elektronik. Sehingga pelaku dikenai sanksi penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp.

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Cnbc Indonesia, *Fakta Sidang Bos Grab Toko, Barang Hanya Dikirim Ke Keluarga*, Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210713145259-37-260484/fakta-sidang-bos-grab-toko-barang-hanya-dikirim-ke-keluarga> Diakses 15 September 2021

800. 000.000 dengan syarat jika denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama enam bulan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengkaji serta menganalisis tentang permasalahan yang merugikan konsumen, dimana dalam hal tersebut dilakukan oleh PT. Grab Toko Indonesia dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Jual Beli Melalui Grab Toko”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Apakah dalil penipuan dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi bagi konsumen ?
- 1.2.2. Siapakah pihak yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jual beli melalui Grab Toko ?

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis apakah dalil penipuan dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi bagi konsumen ?

¹² Detiknews, *Dijerat UU ITE, Bos Grabtoko Divonis 4 Tahun Penjara*, Dikutip Dari <https://News.Detik.Com/Berita/D-5741686/Dijerat-Uu-Ite-Bos-Grabtoko-Divonis-4-Tahun-Penjara> Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2021

1.3.2 Untuk mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab atau kerugian yang dialami oleh konsumen dalam jual beli melalui Grab Toko ?

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi masukan bagi pelaku usaha dalam menarik minat dan memberikan kepuasan bagi konsumen, khususnya kepada pemerintah sebagai regulator dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi dalam pembelian secara *online*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penulisan ini dapat memberikan sebuah pemikiran terhadap dunia pengetahuan, khususnya dalam wacana untuk perkembangan ilmu hukum. Lebih khususnya pada perkembangan hukum mengenai hukum perjanjian jual beli yang melakukan pembelian secara *online* di *online-shop*. Serta sebagai bahan hukum bagi penelitian hukum yang berkaitan dengan perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online*.

1.5 Keaslian

Agar keaslian penelitian ini terjaga perlu dilakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Berikut merupakan tabel yang berisi penelitian terdahulu :

Tabel.1: Keaslian Penelitian

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Dwi Andika (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemotongan Saldo Ovo Sepihak Oleh Driver Ojek Online (GRAB)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pemotongan saldo OVO sepihak oleh <i>driver</i> ? 2. Bagaimana bentuk kerja sama antara PT. GRAB Indonesia dengan PT. Visionet Internasional (OVO) ? 3. Apa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat pemotongan saldo sepihak oleh <i>driver</i> ojek online (GRAB) ?

2.	Deby Eko Prasetyo (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020)	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Izin Penumpang (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah)	1. Apa bentuk tanggung jawab pengemudi transportasi <i>online</i> jenis GRAB terhadap penumpang yang dirugikan akibat pembebanan biaya tambahan tanpa izin penumpang melalui uang elektronik pada perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah ? 2. Apa akibat hukum terkait pembebanan biaya tambahan transaksi tanpa izin penumpang pada 3. perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah ?
3.	Diah Ayu Wulandari (Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab	1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen Grab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi Informasi, Undang-Undang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ? 2. Bagaimana hubungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen

			dngan konrak Grab ? 3. Bagaimana jaminan keamanan terhadap data konsumen pengguna aplikasi Grab ? 4. Apa sanksi yang diterima oleh driver dan Grab apabila terjadi penyalagunaan data pribadi dan penyebarluasan data pribadi konsumen ? 5. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi wanprestasi ?
4.	Wiyanto Citra Mulia (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)	Analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan <i>Saldo Ovo</i> oleh driver grab indonesia (studi implementasi pasal 35 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik)	1. Bagaimana deskripsi pertanggungjawaban pidana penipuan <i>Saldo Ovo</i> oleh <i>Driver Grab</i> Indonesia ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penipuan <i>saldo ovo</i> oleh <i>driver grab</i> Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif ?

Dwi Andika dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemotongan Saldo Ovo Sepihak Oleh *Driver Ojek Online* (GRAB)” penelitian ini berfokus pada kasus pemotongan saldo OVO yang melebihi tarif kesepakatan awal. Terjadinya pemotongan saldo sepihak oleh *driver GRAB* dapat dilakukan dalam menu edit yang digunakan untuk menambahkan

biaya tambahan lainnya semisal biaya tol dan parkir. Tetapi penambahan biaya ini sebelumnya tidak dikonfirmasi kepada penumpang, maka dari itu driver dapat mengedit biaya pembayaran sebenarnya. Biasanya hal ini terjadi terhadap penumpang yang buru-buru sehingga tidak sempat mengecek saldo yang dipotong oleh driver yang telah menyelesaikan menu pemotongan tarif. Modus driver online mencuri saldo OVO terungkap karena ditemukan bukti tarif ojek online tersebut dengan saldo OVO milik penumpang yang terpotong.¹³

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini membahas tentang transaksi yang dilakukan melalui aplikasi berbasis *online* dan dapat dilakukan melalui *smartphone*. Perbedaannya dengan penelitian di atas membahas tentang kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pemotongan saldo OVO secara sepihak yang melebihi tarif awal, sedangkan penelitian ini meneliti kerugian yang dialami konsumen karena melakukan pembelian barang yang merugikan konsumen dari situs Grab Toko.

Deby Eko Prasetyo “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Ijin Penumpang (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah)” Penelitian ini membahas tentang kasus penumpang pengguna jasa layanan transportasi *online* jenis *GrabBike* yang menjelaskan bahwa kejangalan pada saat transaksi menggunakan aplikasi OVO bahwa saldo milik penumpang

¹³ Dwi Andika dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemotongan Saldo Ovo Sepihak Oleh Driver Ojek Online (GRAB)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020

berkurang tidak pada jumlah semestinya. Kejadian semacam itu juga dialami rekan-rekannya yang sama menggunakan jasa layanan tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, penumpang menggali informasi kepada sejumlah driver GRAB untuk mengetahui kebenaran dugaan adanya oknum pengemudi nakal yang diam – diam memotong saldo secara diam-diam. Modus kecurangan semacam ini dilakukan oleh pengemudi nakal untuk menambahkan biaya parkir dan biaya tol tanpa sepengetahuan penumpang.¹⁴

Berdasarkan penelitian di atas penelitian ini membahas tentang transaksi yang dilakukan dari aplikasi yang berbasis *online* dan dapat dilakukan melalui *smartphone*. Perbedaannya dengan penelitian di atas membahas tentang kerugian yang dialami oleh penumpang akibat pengguna jasa layanan transportasi online jenis *GrabBike* yang melakukan memotongan secara diam-diam saldo OVO penumpang tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya, sedangkan penelitian ini meneliti kerugian yang dialami konsumen karena melakukan pembelian barang yang merugikan konsumen dari situs Grab Toko.

Diah Ayu Wulandari “Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab” penelitian tersebut mengenai kasus penyalagunaan data privasi pengguna ojek *online* salah satunya dari tulisan di *website Tech In Asia*, yang meneror korbannya yang seorang perempuan dengan sms dari sang

¹⁴ Deby Eko Prasetyo “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Jenis Grab Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Transaksi Tanpa Ijin Penumpang (Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020

pengemudi *GrabBike* dan menggunakan kata-kata yang digunakan oleh pengemudi tersebut bernada menggoda.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas membahas transaksi yang dilakukan melalui aplikasi yang ada di *smartphone* yaitu *GrabBike*. Perbedaannnya penelitian tersebut membahas tentang kasus penyalagunaan data privasi yang dialami oleh pengguna ojek *online*, sedangkan penelitian ini membahas tentang kerugian yang dialami oleh konsumen karena situs perbelanjaan *Grab Toko*.

Wiyanto Citra Mulia “Analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan *Saldo Ovo* oleh *Driver Grab* Indonesia (studi implementasi pasal 35 UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik)” penelitian tersebut membahas tentang penipuan *saldo ovo* yang dilakukan oleh *driver grab* Indonesia, jika dalam suatu kontrak terdapat adanya manipulasi data, tipu muslihat, keadaan palsu, yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, hal tersebut merupakan penipuan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

Berdasarkan penelitian di atas dengan penelitian ini membahas tentang transaksi yang dilakukan melalui aplikasi di *smartphone*. Perbedaannnya yaitu peneltian ini membahas tentang penipuan *saldo ovo* yang dilakukan oleh *driver grab* Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti kerugian yang dialami

¹⁵ Diah Ayu Wulandari “Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab” Skripsi Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019

¹⁶ Wiyanto Citra Mulia “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Saldo Ovo Oleh Driver Grab Indonesia (Studi Implementasi Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020

konsumen karena melakukan pembelian barang yang merugikan konsumen dari situs Grab Toko.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji berbagai aturan yang terkait dengan perundang – undangan , peraturan, dan literatur yang berisi konsep yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁷ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis serta memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan tersebut.¹⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Jual Beli Melalui Grab Toko ini menggunakan pendekatan perundang – undangan yang mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu perundang – undangan.

Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan memahami undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Selain pendekatan perundang - undangan ini dilakukan dengan meneleaaah dan mengacu pada studi kasus terkait jual beli melalui Grab Toko.

¹⁷ Jhony Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*, Bayumedia, Malang, hlm. 302

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitaian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 60

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu usaha dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh bahan hukum yang terkait dengan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui grab toko agar menjadi referensi untuk penelitian ini dengan menggunakan bahan hukum, jurnal yang mempunyai keterkaitannya dengan penelitian ini.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang terdapat dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah sumber hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang bertujuan untuk mendukung mengenai bahan hukum primer, meliputi buku – buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, artikel dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

1.6.4 Metode Analisa Data

Setelah data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menarik kesimpulan dari data yang dapat memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat perjanjian jual beli di Grab Toko.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 181